

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Tanah merupakan bagian penting dari kehidupan manusia tentunya memiliki beberapa pengaruh dalam peristiwa hukum yang ada dalam kehidupan manusia. Berkaitan dengan tanah, peralihan hak atas tanah merupakan salah satu peristiwa atau perbuatan hukum dimana akibat hukum yang dihasilkan ialah timbulnya sebuah pemindahan hak atas tanah tersebut dari pemilik sesungguhnya kepada pihak lainnya. Peristiwa peralihan tersebut dapat dilakukan dengan sengaja oleh pemilik hak atas tanah karena adanya perbuatan hukum seperti jual beli, sewa-menyewa dan lain sebagainya, peralihan juga dapat dilakukan tanpa disengaja dimana karena adanya peristiwa hukum lainnya seperti peralihan hak karena warisan.

Tanah sebagai bagian penting dari kehidupan manusia, banyak hal yang dilakukan manusia yang berkaitan dengan tanah mulai dari tempat tinggal yang dibangun diatas tanah lalu berkebun diatas tanah yang hasilnya untuk kehidupan manusia dan diatas tanah manusia juga dapat membangun usaha untuk melanjutkan hidup dan menghasilkan materinya. Artinya tanah memiliki peran bukan hanya tentang bercocok tanam tetapi juga aspek kehidupan lainnya manusia dimana yang tujuannya adalah untuk kesejahteraan manusia. Hal tersebut terlihat dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai bagian penting dari aspek orang banyak dikuasai oleh negara. Dimana bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Pasal 33 ayat (3) UUD tahun 1945 ini memiliki makna negara

sebagai objek tertinggi memiliki kompetensi pengaturan tentang tanah untuk di gunakan bagi kepentingan masyarakat dan turunan dari pasal tersebut secara murni terdapat dalam konteks tata hukum Indonesia maka ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 26 tentang Penataan Ruang yang menatur salh satunya ialah tentang hak atas tanah yang bersumber dari hak bangsa yang diberikan kepada masyarakat untuk di kelola. Hak sendiri terbagi atas 2 (dua) yakni hak orisinal dan hak derivative atau sekunder. Hak orisinal adalah hak yang bersumber pada hak bangsa karena adanya perubahan hak atas tanah kepada negara, hak atas tanah tersebut dapat berubah menjadi hak milik, hak pakai, hak guna usaha dan pengelolaan. Sedangkan hak derivative atau hak sekunder ialah hak yang bersumber karena adanya perjanjian dari para pihak, yakni bagi hasil dan hak gadai.

Berdasarkan pada ketentuan yang mengatur tentang hak atas tanah sebagaimana tertuang dalam Pasal 26 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang menyatakan bahwa jual – beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat dan perbuatan – perbuatan lain yang dimaksudkan untuk langsung atau tidak langsung memindahkan hak milik kepada orang asing, kepada seorang warga negara yang disamping kewarganegaraan Indonesianya mempunyai kewarganegaraan asing atau kepada suatu badan hukum, kecuali yang ditetapkan oleh Pemerintah yaitu badan – badan hukum yang dapat mempunyai hak milik dan syarat – syaratnya, adalah batal karena hukum dan tanahnya jatuh kepada Negara dengan ketentuan, bahwa hak – hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung serta semua pembayaran yang telah diterima oleh pemilik tidak dapat dituntut kembali. Maka hak atas tanah ini dapat dilakuka perlihan hak atas tanah dalam bentuk jual beli, tukar menuka, hibah, maupun hibah wasiat dengan dasar hukum sebagaimana tertuang dalam pasal 26 UUPA. Pemaknaan dari Pasal 26 UUPA tersebut mempunyai korelasi salah satunya dengan bentuk wasiat. Dimana peristiwa hibah wasiat yang mungkin terjadi dalam peralihan ha

katas tanah ini merupakan peristiwa hukum tanpa konsesnsus tanpa adanya perjanjian.

Peralihan hak atas tanah karena warisan merupakan salah satu peristiwa hukum yang sering terjadi dalam kehidupan manusia dimana hal tersebut berkaitan dengan meninggalnya seseorang yang menyisakan harta peninggalan sebagai warisan kepada ahli warisnya. Peristiwa kematian seseorang merupakan yang tidak dapat dipungkiri bahwa ada akibat hukum yang terjadi dari peristiwa kematian seseorang tersebut karena pada dasarnya peristiwa hukum dalam kehidupan manusia terjadi sejak masa kelahiran hingga kematian seseorang. Dimana peristiwa – peristiwa tersebut merupakan peristiwa – peristiwa penting dalam hidup seseorang baik tentang pribadinya maupun dengan orang lain termasuk keluarganya. Dalam peristiwa kematian seseorang akibat hukum yang terjadi salah satunya ialah peninggalan warisan. Dimana seseorang yang meninggal disebut pewaris dan yang menerima warisan ialah ahli waris. Pemberian waris tersebut tentunya harus dibentuk dalam akta otentik dimana dalam hal waris disebut dengan akta wasiat.

Akta wasiat merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat negara dalam hal ini notaris Indonesia merupakan pejabat negara yang berkaitan dengan pembuatan akta wasiat sebagai bentuk akta perihal pemberian waris dari pewaris kepada ahli waris. Hal ini terlihat dari adanya beberapa jenis akta yang dibedakan atas dasar kewenangan dari pejabat yang membuat akta tersebut, yaitu sebagai berikut¹;

- a. Oleh pejabat pemerintahan selaku pejabat public, seperti akta kelahiran, akta perkawinan, akta pengakuan anak, akta perceraian, akta kematian;
- b. Oleh notaris sebagai pejabat umum, yaitu akta notaris;
- c. Oleh pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) selaku pejabat umum, yaitu akta PPAT.

¹ Wahyu kuncoro, *Waris : Permasalahan dan Solusinya*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2015 : hlm. 543

Dalam masyarakat masih banyak ditemukan pemberian waris maupun penerimaan waris tanpa melalui pembuatan akta yang dimana waris diberikan secara lisan kepada ahli waris tanpa dibuatkan surat atau akta. Yang dimana akta wasiat tersebut perlu dilaporkan oleh notaris pada lembaga negara sebagai pusat data dari akta wasiat yaitu Daftar Pusat Wasiat. Jika pemberian warisan tidak dimuat dalam bentuk akta wasiat maka tidak akan ada pelaporan maupun pendaftaran dari akta wasiat tersebut. Dalam pemberian warisan sebagai suatu akibat hukum dari suatu peristiwa hukum diperlukan penyelesaian yang sesuai sebagaimana diatur dalam perundang – undangan yang berlaku dalam masyarakat. Kehendak dari pewaris perlu diuatkan dalam suatu akta yang bersifat otentik yang disebut dengan akta wasiat. Daftar Pusat Wasiat merupakan Daftar Pusat Wasiat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia² yang merupakan wadah bagi Notaris untuk melaporkan pembuatan akta wasiat setiap bulannya yang wajib di laporkan, sebagaimana dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 60 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaporan Wasiat dan Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Wasiat Secara Eletronik menyatakan bahwa setiap Notaris wajib membuat Daftar Akta maupun Daftar Nihil terkait dengan pembuatan Wasiat yang dimana Daftar tersebut wajib dilaporkan pada Daftar Pusat Wasiat.

Surat wasiat yang dibuat oleh notaris akan dinamakan dengan *openbaar tertament*. Surat wasiat umum atau *openbaar tertament* merupakan wasiat yang dibuat oleh notaris, dimana orang yang akan meninggal menghadap kepada notaris dan menyatakan kehendaknya dan notaris tersebut akan membuatkan suatu akta dengan dihadiri dua orang saksi. Bentuk wasiat inilah yang paling banyak dipakai dan juga memang palik baik, karena notaris dapat mengawasi isi surat wasiat ini sehingga ia

² Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor. 60 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaporan Wasiat dan Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Wasiat Secara Eletronik

dapat memberikan nasihat – nasihat supaya *testament* tersebut tidak bertentangan dengan undang – undang.³ Terdapat jenis lainnya dari wasiat yaitu Surat Wasiat olografis dan Surat Wasiat rahasia atau tertutup ditulis sendiri oleh orang yang akan meninggal dan dibuat oleh orang yang akan meninggal namun tidak harus ditulis tangan sendiri olehnya. Pembuatan akta wasiat atau *testament* yang dibuat di hadapan seorang notaris akan disebut dengan Akta Notaris. Akta Notaris adalah suatu alat pembuktian sempurna, terkuat dan terpenuh sehingga bukan hanya dapat menjamin kepastian hukum, namun juga dapat meminimalisir terjadinya sengketa yang kemungkinan akan terjadi. Itu sebabnya menuangkan suatu perbuatan, perjanjian, ataupun ketetapan dalam bentuk akta notaris dianggap lebih baik dibandingkan dengan menuangkannya hanya dalam surat di bawah tangan.

Dalam hal pemberian wasiat masih sering ditemukan masyarakat yang dalam hal warisan dimana pemberian warisan dilakukan secara langsung atau lisan tanpa dimuat dalam bentuk surat warisan maupun akta wasiat, jika melihat fenomena tersebut dapat dikatakan masyarakat masih kurang memahami tentang pentingnya pembuatan akta wasiat yang didaftarkan pada Daftar Pusat Wasiat yang dimana disana semua daftar wasiat dilaporkan dan di simpan dalam *Database* laporan bulanan notaris terkait daftar wasiat atau daftar nihil. Dalam hal akta wasiat tersebut tidak sedikit ditemukan sengketa dalam masyarakat dimana pemberian wasiat hanya dilakukan secara lisan dari pewaris kepada ahli waris tanpa adanya pembuatan akta otentik dalam hal ini akta wasiat karena tidak dapat dijadikan bukti tentang pemberian wasiat. Wasiat yang dibuat dihadapan notaris dan didaftarkan oleh notaris pada Daftar Pusat Wasiat memiliki kekuatan hukum dalam hal pembuktian.

Wasiat yang tidak didaftarkan jika suatu saat setelah pemberian wasiat secara lisan tersebut terjadi sengketa, maka tidak ada yang dapat dijadikan pembuktian secara otentik oleh ahli waris bahwa telah

³ Subekti, 1994, *Pokok – Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, hlm. 110

diberikannya warisan melalui akta wasiat dari pewaris. Jika wasiat dibuat dihadapan Notaris dan di laporkan pada Daftar Pusat Wasiat maka jika dimasa yang akan datang jika terjadi sengketa baik ahli waris maupun notaris dapat melihat apakah benar atau tidaknya pembuatan akta wasiat pada Daftar Pusat Wasiat yang ada pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Disanalah notaris maupun ahli waris dapat meminta keterangan apakah wasiat yang disengketakan terdaftar atau tidak yang dapat dilihat dalam *Database* Laporan Bulanan Notaris terkait Daftar Wasiat atau Daftar Nihil. Terkait pelaporan akta wasiat sendiri didefinisikan dalam Pasal 1 angka 6 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 60 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaporan Wasiat dan Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Wasiat Secara Eletronik yang menjelaskan bahwa Pelaporan Wasiat adalah penyampaian laporan bulanan Notaris berupa Daftar Akta atau Daftar Nihil atau Pelaporan Wasiat yang dibuat di luar negeri ke Daftar Pusat Wasiat. Dalam hal Pelaporan Akta Wasiat sendiri diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 60 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaporan Wasiat dan Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Wasiat Secara Eletronik yaitu termuat dalam Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa;

“Pelaporan Daftar Akta atau Daftar Nihil dilakukan secara elektronik melalui laman resmi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia”

Pemaknaan dari pasal tersebut ialah setiap notaris dalam hal pembuatan akta harus membuat daftar terkait akta tersebut, baik daftar akta maupun akta nihil. Kemudian ntaris tersebut melaporkan daftar tersebut kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia secara elektronik. Maka dari daftar dan pelaporan tersebutlah akan terlihat apakah notaris tersebut membuat sebuah akta atau tidak dalam waktu satu bulan.

Namun dalam kenyataannya sengketa – sengketa terkait akta wasiat masih sering terjadi dimana adanya kelalaian yang dilakukan oleh Notaris dalam pembuatan akta wasiat. Kelalaian tersebutlah yang akan menimbulkan permasalahan dalam akta yang dibuat oleh notaris sehingga timbul sebuah sengketa. Padahal notaris sendiri akan bertanggung jawab atas kelalaiannya dalam membuat akta tersebut dimana itu akan berpengaruh pada moral dan penilaian atas profesi yang dilakukannya tersebut bahkan pada akta wasiat yang dibuat oleh notaris tersebut. Kesalahan ini bisa ditemukan saat Daftar Pusat Wasiat melakukan penginputan data laporan bulanan Notaris kedalam *Database* Daftar Pusat Wasiat atau juga dapat ditemukan oleh ahli waris itu sendiri, dimana ahli waris tersebut melihat adanya ketentuan dalam pembuatan akta yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada. Dalam kesalahan tersebut jika ahli waris merasa dirugikan akibat terbitnya akta wasiat yang dibuat oleh notaris dan melakukan gugatan maka notaris dapat menerima sanksi perdata jika dapat dibuktikan dan akta akan hilang keotentikannya.

Timbulnya kerugian menjadi salah satu unsur akibat hukum yang muncul dari kelalaian Notaris tersebut, selain itu kesalahan dari Notaris tersebut juga menjadi unsur selanjutnya dalam kelalaian pembuatan akta wasiat. Kelalaian sendiri merupakan suatu perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum. Hal tersebut terlihat dalam kategori Perbuatan melawan hukum dalam ilmu hukum memuat 3 hal yaitu⁴ ;

1. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan;
2. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian); dan
3. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian.

Dalam kategori perbuatan melawan hukum dan unsur – unsur tersebut kelalaian notaris dalam membuat akta wasiat dapat disebut sebagai suatu perbuatan melawan hukum. Berdasarkan dasar dan pengertian tersebut di

⁴ Munir Fuady, 2005, *Perbuatan Melawan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm. 3

atas notaris akan mendapat sanksi perdata jika ahli waris sebagai pihak yang dirugikan karena adanya kesalahan dalam akta wasiat tersebut melakukan gugatan untuk mengganti kerugian yang dialaminya. Terkait gugatan tersebut ahli waris harus mampu membuktikan adanya kelalaian yang dilakukan oleh Notaris dalam pembuatan akta tersebut. Kesalahan dalam akta wasiat yang diakibatkan dari kelalaian Notaris dalam membuat akta wasiat akan beresiko bagi akta wasiat tersebut, dimana akta wasiat akan hilang keotentikannya. Dengan kata lain akta tersebut akan batal demi hukum atau mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan terjadi karena tidak dipenuhinya syarat-syarat yang sudah ditentukan menurut hukum akibat lalainya notaris dalam membuat akta tersebut, dimana akta batal demi hukum tersebut tanpa perlu adanya tindakan hukum tertentu dari yang bersangkutan yang berkepentingan atau ahli waris sebagai pihak yang dirugikan karena adanya kesalahan dalam akta wasiat tersebut. Kebatalan tersebut dikatakan sebagai kebatalan bersifat pasif, dimana berarti tanpa ada tindakan aktif atau upaya apapun dari para pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian, maka akan batal atau batal demi hukum karena secara serta merta ada syarat-syarat yang tidak dipenuhi.⁵

Berdasarkan pelaporan diatas, salah satu kelalaian yang dilakukan oleh Notaris dalam pembuatan akta tergambar dari kasus yang diangkat sebagai referensi dalam penelitian ini yakni Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 53/Pdt.g/2012/PN.Jkt.Sel. Dalam kasus ini, bermula ketika Penggugat Djoni Malaka selanjutnya disebut DM yang merupakan anak kandung ke 2 dari Pewaris yaitu Alm. Tan Malaka selanjutnya disebut TM. Dalam kasus ini, ALm. TM mempunyai riwayat gangguan kesehatan yakni stroke, diabetes dan hipertensi yang secara langsung dapat dikatakan bahwa itu mempengaruhi kemampuan serta kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum. Dalam hal ini Penggugat

⁵ Habib Adjie, 2013, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, Cet. II, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 67

DM menggugat akta wasiat yang dibuat oleh Tergugat Notaris LSN, bahwasannya dalam akta wasiat tersebut alm. Tan Malaka / TM kepadanya memberikan hibah wasiat yang diantaranya ialah SHGB No. 3180 Kapuk yang merupakan kepemilikan atas nama dari Penggugat DM. Selain hal kesehatan dari TM, dalam kasus ini juga dinyatakan bahwa tanah tersebut adalah milik Penggugat DM dalam akta yang dibuat oleh Notaris LSN, sehingga telah membuktikan bahwa adanya kelalaian dalam pembuatan akta wasiat oleh Notaris yang dimana posisi Tergugat sebagai Notaris berkewajiban untuk memeriksa bukti – bukti yang diajukan oleh Penghadap pembuat akta wasiat yaitu Alm. TM sebagai pembuat akta wasiat atau *testament* dan dalam hal ini seharusnya Notaris LSN perlu mengetahui bahwa penghadap pembuat wasiat harus cakap hukum dalam melakukan perbuatan hukum, sedangkan penghadap dalam hal ini Alm. TM memiliki gangguan kesehatan yang membuatnya tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum. Dan didalam putusan No. 53/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel, juga Penggugat menyatakan dalam gugatannya bahwa Notaris LSN mengetahui dengan baik bahwa keadaan Alm. TM saat datang menemuinya ke Kantor Notaris LSN, sedang dalam keadaan sakit (stroke, hipertensi, diabetes) dan menggunakan kursi roda, yang jika dilihat jelas oleh Notaris maka Alm. TM tidak dapat melakukan perbuatan hukum. Selain itu Notaris LSN juga mengetahui dengan baik bahwa SHGB No 3180/ Kapuk tersebut bukan milik dari Alm. Tan Malaka, melainkan milik Penggugat DM. Namun dalam pembuatan akta Notaris LSN masih tetap memasukan SHGB No. 3180/ Kapuk tersebut dalam akta wasiat. Artinya dalam pembuatan akta wasiat tersebut ada kelalaian yang dilakukan oleh Notaris dengan membuat akta wasiat dengan penghadap yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum dan atas harta peninggalan yang bukan atas nama Alm. TM.

Dengan ulasan dan penjelasan tersebut penulis sangat tertarik bagi meneliti untuk mengangkatnya dalam penulisan skripsi ini dengan judul **ANALISIS HUKUM KELALAIAN PEMBUATAN AKTA WASIAT**

OLEH NOTARIS. Dimana dalam pembuatan akta wasiat yang dibuat oleh notaris tersebut haruslah sesuai dengan peraturan hukum yang ada dengan segala syarat dan prosedurnya. Dimana akta wasiat tersebut dapat tetap menjadi akta yang memiliki keotentikan untuk menjadi akta yang berkekuatan hukum dan meminimalisir adanya sengketa yang timbul akibat lalainya notaris dalam pembuatan akta wasiat tersebut.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas, adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Prosedur Pembuatan Akta Wasiat oleh notaris;
2. Bagaimana Akibat Hukum terhadap Kelalaian dalam Pembuatan Akta Wasiat oleh Notari.

C. RUANG LINGKUP PENELITIAN

Untuk mengetahui dan menganalisis rumusan masalah tersebut, ruang lingkup dalam penelitian ini menitikberatkan pada penelusuran terhadap Analisis Hukum Kelalaian Pembuatan Akta Wasiat Oleh Notaris dimana penelitian dilakukan dengan studi kasus, yaitu; bagaimana prosedur pembuatan akta wasiat oleh Notaris selanjutnya bagaimana dengan akibat hukum terhadap kelalaian dalam pembuatan akta wasiat oleh notaris. Dimana dalam penulisannya tidak menutup kemungkinan bahwa akan meliputi hal – hal yang berkaitan dengan topic diatas tersebut.

D. MAKSUD DAN TUJUAN PENELITIAN

Dalam penulisan dan penelitian ini, penulis bermaksud untuk memberikan gambaran tentang Analisis Hukum Kelalaian Pembuatan Akta Wasiat Oleh Notaris, serta diharapkan akan menambah literatur ilmiah, khususnya di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia. Dan penulisan ini juga bermaksud untuk memberikan bantuan informasi atau pengetahuan bagi mahasiswa, maupun masyarakat umum serta mengembangkan ilmu hukum yang khususnya mengenai Analisis Hukum Kelalaian Pembuatan Akta Wasiat Oleh Notaris.

Penelitian ini bertujuan untuk :

- a) Untuk mengetahui, menjelaskan dan menganalisis bagaimana tata cara pembuatan akta wasiat oleh notaris;
- b) Untuk mengetahui, menjelaskan dan menganalisis bagaimana akibat hukum dari kelalaian dalam pembuatan akta wasiat oleh notaris.

E. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah penelitian hukum Normatif yang dalam penganalisisan data akan bersifat Kualitatif yang akan berisikan uraian berdasarkan kepustakaan. Sedangkan Sumber Hukum yang digunakan ialah sumber Hukum Sekunder.

1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa pendekatan penelitian untuk membantu dalam penyusunan penelitian dan dalam penelitian ini Pendekatan penelitian hukum yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah Pendekatan Perundang-undangan/*Statute Approach*, dan Pendekatan Kasus/*Case Approach*. Pertama, pendekatan perundang-undangan/*Statute Approach*, dalam penelitian normative yang dimana penelitian dilakukan terhadap aturan-aturan hukum maka dalam penelitian ini perlu menggunakan pendekatan perundang-undangan/*Statute Approach*. Hal tersebut karena pendekatan ini membantu memahami hirarki dan asas-asas dari peraturan perundang-undangan serta membantu merumuskan jawaban dari materi muatan hukum.⁶ Dimana dalam penggunaannya dengan menelaah segala peraturan perundang-undangan serta regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Maka berkaitan dengan pengertian dan fungsi tersebut pendekatan perundang-

⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2015, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kharisma Putra utama, Bandung, hlm. 133

undangan akan membantu penulis merumuskan aturan-aturan hukum tersebut yang berkaitan dengan kelalaian pembuatan akta wasiat oleh notaris. *Kedua*, Pendekatan Kasus (*Case Approach*) yakni pendekatan yang digunakan dengan cara melihat kasus – kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti, dimana sudah menjadi sebuah putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.⁷ Jika kita melihat dari tujuan dari Pendekatan kasus dalam sebuah penelitian hukum normatif maka pendekatan ini bertujuan untuk mempelajari norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktek hukum untuk memahami alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada keputusannya.

2. Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini bersifat Normatif yang dalam penganalisisan data akan bersifat Kualitatif yang akan berisikan uraian berdasarkan kepustakaan. Sedangkan Sumber Hukum yang digunakan ialah sumber Hukum Sekunder. Maka terdapat beberapa sumber bahan hukum, yaitu :

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu Perundang – undangan yang beraitan dengan kelalaian dalam pembuatan Akta wasiat oleh notaris diantaranya ialah Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, Undang – Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 60 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaporan Wasiat dan Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Wasiat Secara Eletronik, Undang – Undang No. 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia serta perundang – undangan lainnya yang berkaitan atas penelitian tersebut.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu buku, jurnal ataupun litelatur lainnya yang berkaitan dengan kelalaian dalam pembuatan Akta

⁷ *ibid*, hlm. 134

Wasiat oleh notaris. Dimana hukum sekunder ini berkaitan dengan bahan hukum primer yang dapat membantu menjelaskan ataupun menganalisis bahan hukum primer.

- c. Bahan Hukum Tertier, yaitu bahan – bahan hukum yang membantu menambahkan informasi dari bahan hukum sekunder yaitu seperti kamus hukum, jurnal – jurnal hukum, ensiklopedia serta bahan hukum lainnya seperti majalah maupun bahan dari internet yang dapat menjelaskan masalah – masalah dalam penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data guna penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data studi dokumen. Meleong, menyatakan bahwa “sumber utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.”⁸ Dimana Studi dokumen merupakan salah satu jenis pengumpulan data yang objek penelitiannya ialah berbagai macam dokumen yang berguna yang berhubungan dengan penelitian.

4. Analisis Data

Dalam hal analisis data dalam penelitian ini, penulis menggunakan deskriptif analisis dengan melihat kepada analisis kualitatif, dimana data diolah untuk menghasilkan informasi baru dan bentuk dari data tersebut ialah data non numeric. Dalam penelitiannya akan terfokus pada kualitas dimana data-data tersebut digunakan sebagaimana seharusnya digunakan dalam penelitian ini. Sugiyono mengartikan Analisis data ialah sesuatu proses sistematis dalam mencari dan mengumpulkan data sehingga bisa dengan mudah dimengerti serta dibagikan kepada orang lain maupun pihak lain, yang dalam penerapan analisis informasi ini dicoba dengan mengorganisasi informasi, kemudian membaginya jadi sesuatu blok, mensintesis, setelah itu

⁸ Lexy J. Moleong, 2017, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm. 157

menyusun bersumber pada pola, memilah mana yang berarti serta apa yang dipelajari, dan meringkas jadi suatu kesimpulan dengan metode yang mudah dimengerti oleh diri sendiri ataupun orang lain.⁹

F. KERANGKA TEORI

Dalam penyusunan penelitian ini tentulah menggunakan teori – teori sebagai suatu landasan dalam melakukan penulisan ini. Dalam hal penulisan ini, penulis akan menggunakan teori – teori hukum sebagai landasan penulisan. Teori - teori hukum sendiri merupakan suatu pengetahuan yang mempelajari aspek teoritis hukum dimana sifatnya adalah untuk menjelaskan dan menerangkan suatu hal tentang hukum. Menurut *Bruggink*, teori - teori hukum merupakan seluruh pernyataan yang saling berkaitan dengan system konseptual aturan-aturan hukum dan putusan-putusan hukum dan sistem tersebut untuk sebagian yang penting dipoitifkan.¹⁰ Berdasarkan judul penelitian yang diangkat, penulis merasa bahwa terdapat beberapa teori – teori hukum yang berkenaan dengan topik penelitian, dalam penulisan hukum ini penulis menggunakan beberapa teori yaitu :

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian Hukum merupakan salah satu tujuan hukum yang dapat dikatakan sebagai upaya mewujudkan suatu keadilan. Sedangkan bentuk nyata dari suatu kepastian hukum ialah implementasi serta penegakan hukum tersebut dalam suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Maka dapat dikatakan hadirnya kepastian hukum maka setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan terjadi jika melakukan tindakan hukum itu, itu sebabnya kepastian sangat diperlukan untuk mewujudkan keadilan. Kepastian merupakan salah satu ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan

⁹ Sugiyono, 2012, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, hlm. 244

¹⁰ Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, dan Markus Y. Hage, 2010, hlm. 7

makna karena tidak dapat di gunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang.¹¹

Menurut Apeldoorn, kepastian hukum memiliki 2 segi, awal mengenai soal bisa dibentuknya (*bepaalbaarheid*) hukum dalam hal-hal yang konkret. Maksudnya pihak- pihak yang mencari Keadilan mau mengenali hukum dalam perihal yang khusus saat sebelum mengawali masalah. Kedua, kepastian hukum berarti keamanan hukum. Maksudnya perlindungan untuk para pihak terhadap kesewenangan Hakim. Dalam paradigma positivisme defenisi hukum wajib melarang segala ketentuan yang mirip hukum, namun tidak bersifat perintah dari otoritas yang berdaulat, kepastian hukum wajib senantiasa dijunjung teratas apapun dampaknya serta tidak terdapat alibi buat tidak menjunjung perihal tersebut sebab dalam paradigmanya hukum positif merupakan salah satunya hukum.¹²

2. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan suatu konsep yang bersifat universal dari suatu negara hukum. Jika kita melihat secara dasar, perlindungan hukum terbagi menjadi dua bentuk, ialah perlindungan hukum preventif serta perlindungan hukum represif. Dimana Perlindungan Hukum Preventif yang pada dasarnya preventif dimaksud selaku penangkalan sebaliknya Perlindungan Hukum Represif berperan buat menuntaskan sengketa yang sudah timbul akibat terdapatnya pelanggaran.

Teori Perlindungan Hukum bagi Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum yakni sesuatu pemberian pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain serta proteksi itu diberikan kepada warga supaya bisa menikmati seluruh hak- hak yang diberikan oleh hukum.¹³ Sebaliknya bagi Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum

¹¹ Dr. Isharyanto, S.H., M.Hum. 2016, hlm 270

¹² L.j Van Apeldoorn dalam Shidarta, 2006, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, Revika Aditama, Bandung, hlm.82-83

¹³ Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.54.

ialah sesuatu kegiatan guna melindungi ataupun membagikan pertolongan kepada subjek hukum, dengan memakai perangkat-perangkat hukum.¹⁴

G. KERANGKA KONSEP

Kerangka konsep merupakan sebuah kerangka dimana mendefinisikan hubungan antara definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti dimana konsep merupakan salah satu konkrit dari teori. Dari judul penelitian yang diangkat, penulis memperoleh peneliatuan sebagai berikut :

- a. Kelalaian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai suatu sikap bathin ketika melakukan suatu perbuatan yang berbentuk sifat kurang hati-hatian yang bersangkutan baik akibat tidak memikirkan akan timbulnya suatu resiko padahal seharusnya hal itu dipikirkannya (kelalaian yang tidak disadari) mampu memikirkan tentang tidak akan timbulnya suatu resiko yang pada kejadian tersebut resiko tersebut timbul (kelalaian yang disadari).
- b. Pembuatan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata pembuatan ialah sebuah proses, cara, perbuatan membuat. Dimana kata Pembuatan berasal dari kata dasar buat. Pembuatan memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga pembuatan dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan.
- c. Akta berasal dari bahasa latin yaitu “acta” yang artinya “geschrift” atau surat, sedangkan menurut R. Subekti dan Tjitrosudibio dalam kamus hukum, bahwa kata “acta” merupakan bentuk jamak dari kata “actum” yang berasal dari bahasa latin dan berarti perbuatan-

¹⁴ Philipus M. Hadjon, 2011, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, hlm.10.

perbuatan. Sedangkan menurut sudikno mertokusumo akta adalah surat yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa-peristiwa hukum, yang menjadi dasar dari suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula secara sengaja untuk tujuan pembuktian.¹⁵ Lalu dalam ketentuan undang-undang menjelaskan bahwa pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan outentik atau dengan tulisan di bawah tangan. Maka berdasarkan penjelasan ketentuan pasal tersebut akta dibagi menjadi dua, akta outentik dan akta di bawah tangan.¹⁶

- d. Wasiat dan surat wasiat dalam ketentuan perundang-undangan dijelaskan bahwa surat wasiat atau testament ialah suatu akta yang berisi pernyataan seseorang tentang apa yang akan terjadi setelah ia meninggal, dan yang olehnya dapat ditarik kembali. Namun secara singkat surat wasiat merupakan suatu pernyataan dari seseorang tentang apa yang dikehendaki setelah ia meninggal. Sedangkan Wasiat ialah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.¹⁷
- e. Notaris Secara umum diartikan sebagai pejabat umum yang memiliki tugas dan wewenang terkait pembuatan akta autentik. Dimana Profesi ini dijabat oleh orang-orang lulusan pendidikan hukum dan telah memiliki lisensi dari pemerintah untuk melakukan tindakan hukum, termasuk menjadi saksi resmi dari penandatanganan suatu dokumen penting. Dalam undang – undang dijelaskan bahwa notaris adalah pejabat umum yang mempunyai kewenangan membuat akta autentik serta memiliki wewenang lain

¹⁵ Daeng Naja, Teknik Pembuatan Akta, Pustaka yustisia, Yogyakarta, 2012, hlm. 1

¹⁶ Kitab Undang – Undang Hukum Perdata Pasal 1867

¹⁷ Kitab Undang – Undang Hukum Perdata Pasal 875

seperti yang dimaksud dalam UU tersebut atau berdasarkan UU lainnya.¹⁸

H. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan dibuat guna membantu mempermudah dalam penyusunan skripsi. Oleh karena sebab tersebut diperlukanlah sistematika penulisan yang baik dan benar dalam penyusunan skripsi. Sistematika penulisan sendiri terbagi dalam beberapa bab, yaitu sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam Bab I pendahuluan penulis mendeskripsikan atau menguraikan segala jenis penjelasan yang di rangkup secara umum dengan ringkas dan jelas. Dimana dalam bab ini terdiri atas, Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Ruang Lingkup Penelitian, Maksud dan Tujuan Penelitian, Metode Penelitian, Kerangka Teori, Kerangka Konsep, dan Sistematika Penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam Bab II memuat tentang penjelasan – penjelasan dari kerangka teori serta kerangka konsep sebagaimana yang termuat dalam Bab I. Penjelasan – penjelasan tersebut tentunya berkaitan dengan yang digunakan dalam penelitian yang akan digunakan dalam penganalisisan permasalahan dalam penelitian. Dimana BAB II terdiri atas, Pengertian Kelalaian, Pengertian Akta, Pengertian Wasiat, dan Pengertian Notaris

BAB III PEMBAHASAN PERMASALAHAN I

Dalam Bab III berisikan tentang pemaparan yang diuraikan sebagai hasil dari analisis dan menjadi jawaban bagi permasalahan I dalam penelitian yaitu tentang Bagaimana Prosedur Pelaporan akta wasiat oleh notaris pada Daftar Pusat Wasiat. Bagian ini juga merupakan

¹⁸ Pasal 1 ayat 1 Undang – undang No.2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang – Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

bagian pokok dari penelitian dimana hasil dari analisis tersebut merupakan hasil dari penalaran secara yuridis ayng dimana berlandaskan dari doktrin – doktrin seta fakta hukum yang ada.

BAB IV PEMBAHASAN PERMASALAHAN II

Dalam Bab IV berisikan tentang pemaparan yang diuraikan sebagai hasil dari analisis dan menjadi jawaban bagi permasalahan II dalam penelitian yaitu tentang Bagaimana akibat hukum pada kesalahan dalam Akta Wasiat didaftarkan oleh Notaris pada Daftar Pusat Wasiat. Bagian ini juga merupakan bagian pokok dari penelitian dimana hasil dari analisis tersebut merupakan hasil dari penalaran secara yuridis ayng dimana berlandaskan dari doktrin – doktrin seta fakta hukum yang ada.

BAB V PENUTUP

Dalam Bab V sebagai bab penutup menguraikan kesimpulan dan saran sebagai hasil akhir dari penelitian yang telah dilakukan. Dimana kesimpulan merupakan ringkasan sebagai pernyataan dari penelitian dan pembahasan dalam bab sebelumnya. Sedangkan saran berisi tentang pertimbangan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, yang terdiri atas, Kesimpulan dan Saran